



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL DAN KERJA SAMA USAHA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan barang milik Universitas Pendidikan Indonesia dalam bentuk kerja sama operasional dan kerja sama usaha, perlu melakukan penyesuaian pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama operasional dan kerja sama usaha di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasional dan Kerja Sama Usaha di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.06/2016 tentang Penetapan Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

8. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL DAN KERJA SAMA USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Wakil Rektor adalah wakil rektor yang membidangi Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia.
4. Unit Kerja adalah unit-unit pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, dan unsur penunjang UPI.
5. Barang Milik UPI yang selanjutnya disebut BMU adalah barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik UPI yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, diserahkan, dan dikelola oleh UPI, dan yang berasal dari perolehan lain yang sah.
6. Barang Lain adalah barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dikelola UPI yang diperoleh dari negara atau pihak lain.
7. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama pemanfaatan Barang Milik UPI dan Barang Lain dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara UPI dan mitra kerja sama, dimana UPI ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.
8. Kerja Sama Usaha yang selanjutnya disingkat KSU adalah kerja sama pemanfaatan Barang Milik UPI dan Barang Lain dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara UPI dan mitra kerja sama dimana UPI tidak terlibat dalam manajemen pengelolaan.
9. Mitra adalah pihak lain yang melakukan kerja sama dengan UPI dalam rangka KSO atau KSU.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tata cara pelaksanaan KSO atau KSU.
- (2) Peraturan Rektor ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan KSO atau KSU agar tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMU yang efisien, efektif, dan optimal.

BAB III
PRINSIP UMUM

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan KSO atau KSU yang dikelola UPI dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan BMU dan Barang Lain yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan UPI;
 - b. memperoleh fasilitas atau layanan yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi UPI; dan
 - c. mencegah penggunaan BMU dan Barang Lain oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Pelaksanaan KSO atau KSU dilakukan sepanjang tidak merugikan UPI dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan UPI.
- (3) Kebijakan pelaksanaan KSO atau KSU tidak berlaku antar Unit Kerja di lingkungan UPI.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Rektor ini mengatur tata cara pelaksanaan KSO dan KSU yang dikelola UPI.
- (2) Tata cara pelaksanaan KSO dan KSU yang dikelola UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subjek pelaksana KSO dan KSU;
 - b. objek KSO dan KSU;
 - c. wewenang dan tanggung jawab;
 - d. jangka waktu KSO dan KSU;
 - e. tata cara pelaksanaan KSO dan KSU; dan
 - f. perjanjian kerja sama KSO dan KSU.

BAB V
SUBJEK, OBJEK KSO DAN KSU

Bagian Kesatu
Subjek KSO dan KSU

Pasal 5

- (1) Pejabat yang dapat melakukan KSO dan KSU adalah Rektor atau Wakil Rektor.
- (2) Pihak mitra yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan KSO dan KSU adalah pihak yang berwenang untuk menandatangani perjanjian.

Bagian Kedua
Objek KSO dan KSU

Pasal 6

- (1) Objek KSO dan KSU yang diatur dalam Peraturan Rektor ini yaitu BMU dan Barang lain yang dikelola UPI yang berupa Barang tidak bergerak, yaitu tanah dan/atau bangunan.
- (2) BMU dan Barang lain yang dikelola UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan KSO dan KSU sepanjang BMU tersebut tidak digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPI.

BAB VI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Rektor berwenang untuk menandatangani perjanjian KSO dan KSU yang berjangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.
- (2) Wakil Rektor memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. memberikan persetujuan atas usulan KSO atau KSU;
 - b. menandatangani perjanjian KSO atau KSU yang berjangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan KSO atau KSU; dan
 - d. menetapkan besaran bagi hasil atas KSO dan KSU yang dijalankan.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Mitra

Pasal 8

Calon Mitra merupakan badan usaha yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. memiliki kesepakatan kerja sama dengan UPI;
- b. memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan laporan keuangan auditan dan/atau jaminan tertulis dari Mitra;
- c. memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang usaha bersangkutan; dan
- d. tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 9

- (1) Mitra memberi kompensasi kepada UPI.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kompensasi tetap; dan
 - b. persentase bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Kompensasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibayarkan setiap tahun atau 1 (satu) kali pada saat penandatanganan.
- (4) Besaran kompensasi sebesar:
 - a. Kompensasi tetap sebesar 20% sampai dengan 70% dari nilai total tarif sewa (tarif sewa/tahun x jangka waktu); dan
 - b. Kompensasi bagi hasil yang diberikan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kedua belah pihak.
- (5) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan setiap tahun atau periode tertentu yang jenis dan besarnya ditetapkan dalam perjanjian.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a ditetapkan berdasarkan proyeksi bisnis calon mitra.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Jangka waktu KSO atau KSU ditetapkan dalam perjanjian paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan evaluasi pada periode tertentu.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, KSO atau KSU dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 11

- (1) Selama jangka waktu KSO atau KSU:
 - a. Objek KSO menjadi tanggung jawab bersama yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
 - b. Objek KSU menjadi tanggung jawab Mitra.
- (2) Biaya pemeliharaan dan/atau biaya-biaya lain yang ditimbulkan atas pemeliharaan BMU dan Barang Lain menjadi tanggung jawab:
 - a. untuk KSO menjadi beban bersama yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama; dan
 - b. untuk KSU menjadi beban Mitra.

Pasal 12

- (1) Mitra wajib menyampaikan laporan tentang kondisi dan/atau perbaikan objek KSO atau KSU kepada Universitas secara periodik sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Selama jangka waktu KSO atau KSU, Mitra wajib memelihara objek KSO atau KSU.
- (3) Pada saat berakhirnya KSO atau KSU, Mitra wajib menyerahkan objek yang dikerjasamakan kepada Universitas dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dari pihak lain.

Pasal 13

Hak dan kewajiban UPI dan Mitra dalam KSO atau KSU, termasuk hak untuk menempatkan wakil pada manajemen pengelolaan KSO ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII
PROSES PERSETUJUAN KSO DAN KSU

Pasal 14

- Pimpinan Unit Kerja mengajukan permohonan pelaksanaan KSO atau KSU kepada Wakil Rektor dengan menyampaikan informasi sebagai berikut:
- a. alasan dan pertimbangan KSO atau KSU;
 - b. penjelasan mengenai objek KSO atau KSU, sekurang-kurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi aset;
 - c. penjelasan mengenai proses penunjukan Mitra;
 - d. penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, tempat kedudukan, jenis usaha, total aktiva, susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - e. hasil studi kelayakan secara komprehensif dan rencana bisnis yang meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar, serta kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko tersebut.

Pasal 15

Sebelum penetapan Mitra, Unit Kerja pengusul wajib melakukan negosiasi untuk memperoleh penawaran yang paling menguntungkan bagi UPI.

BAB IX
PERJANJIAN KSO ATAU KSU

Pasal 16

- (1) Perjanjian dalam rangka melaksanakan KSO atau KSU, sekurang-kurangnya mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. para pihak dalam perjanjian;
 - b. objek kerja sama;
 - c. bentuk perjanjian;
 - d. jangka waktu;
 - e. besaran kompensasi;
 - f. jadwal pembayaran kompensasi;
 - g. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - h. terminasi (klausul mengenai pengakhiran perjanjian lebih awal);
 - i. sanksi;
 - j. keadaan kahar; dan
 - k. penyelesaian kekacauan,
- (2) Perjanjian dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal KSO atau KSU dilakukan dengan Mitra luar negeri, Perjanjian dibuat dalam bahasa Bahasa Indonesia dan bahasa nasional Mitra luar negeri/Bahasa Inggris.

BAB X
EVALUASI

Pasal 17

Unit Kerja pengusul wajib melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan KSO atau KSU yang meliputi:

- a. kinerja operasional dan keuangan; dan
- b. pemenuhan kewajiban dan hak para pihak sesuai perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. KSO atau KSU yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- b. Usulan KSO atau KSU yang masih dalam proses pengkajian atau proses persetujuan mengikuti Peraturan Rektor ini.
- c. Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pelaksanaan KSU dan KSO di Lingkungan UPI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal **16 MAY 2024**

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN *ts*